



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 311 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PT. ALBADRIYAH WISATA CABANG LOMBOK  
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa biro perjalanan wisata yang ingin menyelenggarakan perjalanan Umrah di Nusa Tenggara Barat wajib memperoleh izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Cabang, dipandang perlu menetapkan izin operasional kepada biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah Cabang Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan izin operasional PT. ALBADRIYAH WISATA Cabang Lombok sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penetapan izin operasional PT. ALBADRIYAH WISATA Cabang Lombok sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ( berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 899 );
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
6. Keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah RI Nomor 338 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang PPIU.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PT. ALBADRIYAH WISATA CABANG LOMBOK SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional sebagai penyelenggara ibadah umrah :  
Nama Perusahaan : PT. ALBADRIYAH WISATA CABANG LOMBOK  
Kepala Cabang : HJ. SITI ROHMAH  
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani (Ruko No. 4 depan Komplek Pasar Sayang-Sayang) Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram  
Telepon : 089865317296

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasional berakhir.

KETIGA : PT. ALBADRIYAH WISATA Cabang Lombok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan Perjalanan ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB memberikan pembinaan, pelayanan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram  
Pada tanggal : 10 Oktober 2018



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 311 TAHUN 2018  
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PT. ALBADRIYAH  
WISATA CABANG LOMBOK SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH  
HAJI KHUSUS DAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

STRUKTUR PERUSAHAAN PT. ALBADRIYAH WISATA CABANG LOMBOK

Kepala Cabang Mataram	: HJ. SITI ROHMAH
Pendamping Pimpinan Cabang	: RAMDHANI SAPUTRA, S.S.Pd
Sekretaris	: JONO SUGIANTO, S.ADM
Operasional	: AHMAD TAWAKKAL
Bendahara	: SRI WURYANTI, A.MD, FARMASI
Pembimbing Ibadah	: KH. ABDUL MANAN, LC



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MASARUDDIN